



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.373, 2011

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
Hubungan. Tata Cara kerja. Penyelenggaraan.

**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun dengan kementerian/lembaga;
- c. bahwa hubungan tata cara kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat tercipta

mekanisme kerja yang efektif, efisien dan akuntabel bagi terselenggaranya tugas-tugas di bidang operasional dan pembinaan sesuai tata kerja yang telah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri, atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal, dan lintas sektoral.
3. Satuan Fungsi adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Hubungan vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur kewilayahan dari atas ke bawah atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
5. Hubungan horizontal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
6. Hubungan diagonal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk diagonal atau lintas unsur.
7. Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antar Polri dengan kementerian/lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), badan atau instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman kerja bagi seluruh pejabat/personel di lingkungan Polri dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah ditetapkan; dan
- b. terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini:

- a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- b. prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;

- c. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan
- e. efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Mabes Polri terdiri dari:

a. unsur pimpinan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri); dan
2. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri);

b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan:

1. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri;
2. Staf Operasi (Sops) Polri;
3. Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri;
4. Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri;
5. Staf Sarana dan Prasarana (Ssarpras) Polri;
6. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri;
7. Divisi Hukum (Divkum) Polri;
8. Divisi Hubungan Masyarakat (Divhumas) Polri;
9. Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri;
10. Divisi Teknologi Informasi (Div TI) Polri;
11. Staf Ahli (Sahli) Kapolri;
12. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polri;
13. Sekretariat Umum (Setum) Polri; dan
14. Pelayanan Markas (Yanma) Polri.

c. unsur pelaksana tugas pokok:

1. Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri;

2. Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri;
 3. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri;
 4. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri;
 5. Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri; dan
 6. Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT) Polri;
- d. unsur pendukung:
1. Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol);
 2. Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri;
 3. Pusat Keuangan (Puskeu) Polri;
 4. Pusat Kedokteran Kesehatan (Pusdokkes) Polri; dan
 5. Pusat Sejarah (Pusjarah) Polri;
- e. unsur kewilayahan meliputi Polda-Polda.

BAB II

BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kapolri dengan Wakapolri bersifat vertikal, meliputi:

- a. Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis atau teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi kepolisian;
- b. Wakapolri membantu Kapolri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengendali pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh unsur satuan Mabes Polri;
- c. Wakapolri memimpin organisasi Polri sesuai dengan tugasnya dalam hal Kapolri berhalangan;
- d. Wakapolri melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Wakapolri dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.

Pasal 6

HTCK Kapolri/Wakapolri (unsur pimpinan) dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur kewilayahan bersifat vertikal, meliputi:

- a. Kapolri memimpin organisasi Polri dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dan pembinaan kemampuan Polri;
- b. Kapolri memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
- c. memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis atau teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;
- d. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolri memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolri/Wakapolri; dan
- e. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolri bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolri.

Pasal 7

HTCK Itwasum Polri dengan unsur pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur kewilayahan bersifat vertikal meliputi :

- a. melakukan pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) bidang operasional, pembinaan dan khusus terhadap unsur pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur kewilayahan;
- b. melakukan verifikasi setiap penggantian Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Kewilayahan; dan
- c. unsur pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur kewilayahan melakukan perbaikan dan melaporkan hasil temuan wasrik.

Pasal 8

(1) HTCK Kepala Satuan Fungsi di lingkungan Mabes Polri dengan unsur-unsur yang ada di bawahnya sesuai struktur organisasi bersifat vertikal, meliputi:

- a. Kepala Satuan Fungsi memimpin satuan fungsi di lingkungan masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dan pembinaan fungsi kepolisian;

- b. Kepala Satuan Fungsi memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
 - c. Kepala Satuan Fungsi memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya; dan
 - d. unsur-unsur yang berada di bawah Kasatfung memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kasatfung.
- (2) HTCK Kepala Satuan Fungsi dengan unsur-unsur yang berada di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Satuan Fungsi.

Pasal 9

- (1) HTCK Kapolda dengan unsur-unsur yang berada di bawahnya sesuai struktur organisasi bersifat vertikal, meliputi:
- a. Kapolda memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan operasional dan pembinaan fungsi kepolisian di kewilayahan;
 - b. Kapolda memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur-unsur yang berada di bawahnya;
 - c. Kapolda memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya;
 - d. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolda memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas masing-masing baik diminta atau tidak kepada Kapolda; dan
 - e. unsur-unsur yang berada di bawah Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.
- (2) HTCK Kapolda dengan unsur-unsur yang berada di bawahnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolda.

Pasal 10

HTCK dari masing-masing Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Kewilayahan sebagai Ankom dengan seluruh unsur yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi:

- a. Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Wilayah dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab terhadap pemuliaan profesi, penegakkan disiplin, penegakkan kode etik profesi Polri;

- b. Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Wilayah memonitor dan bertanggung jawab dalam proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh personel Polri/PNS; dan
- c. unsur-unsur yang berada dibawah Kepala Satuan Fungsi dan Kepala Satuan Wilayah memberi laporan, saran dan/atau pertimbangan yang berkaitan dengan pemuliaan profesi, penegakkan disiplin, penegakkan kode etik profesi Polri dan proses penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh personel Polri/PNS.

Bagian Kedua

Hubungan Horizontal

Paragraf 1

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 11

- (1) HTCK Itwasum Polri dengan para Asisten Kapolri, para Divisi Polri, Sahli Kapolri, Spripim Polri, Setum Polri dan Yanma Polri bersifat horizontal meliputi:
 - a. koordinasi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan bidang operasional, pembinaan dan khusus;
 - b. memberikan hasil temuan Wasrik kepada para Asisten Kapolri, para Divisi Polri, Sahli Kapolri, Spripim Polri, Setum Polri dan Yanma Polri untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan;
 - c. koordinasi dengan para Asisten Kapolri, para Divisi Polri, Sahli Kapolri, Spripim Polri, Setum Polri dan Yanma Polri terkait dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing; dan
 - d. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.
- (2) HTCK antara para Asisten Kapolri, para Divisi Polri, Sahli Kapolri, Sepripim Polri, Setum Polri dan Yanma Polri meliputi:
 - a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan Tupoksi masing-masing;
 - b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi; dan

- c. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Paragraf 2

Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 12

HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok bersifat horizontal meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyiapan program kerja di bidang operasional;
- b. koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian atau operasi kepolisian;
- c. koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan dan penanganan gangguan keamanan dan terjadinya kontinjensi;
- d. koordinasi dan kerja sama dalam pemberian *back up* pada satuan kewilayahan; dan
- e. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Paragraf 3

Unsur Pendukung

Pasal 13

HTCK antar unsur pendukung bersifat horizontal, meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas di lingkungan unsur pendukung;
- b. koordinasi penyiapan bantuan tenaga dosen/penceramah/instruktur dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan akademik lainnya sesuai kurikulum;
- c. koordinasi dalam memberikan bimbingan teknis serta penelitian dan pengembangan fungsi kepolisian di lingkungan Polri;
- d. koordinasi penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Polri;
- e. koordinasi dalam memberikan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian;

- f. koordinasi terhadap pembinaan jiwa korsa Polri dengan mengabadikan sejarah Polri dalam satu wadah museum sejarah dan perpustakaan Polri; dan
- g. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Paragraf 4

Unsur Kewilayahan

Pasal 14

HTCK antar para Kapolda meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam penanganan permasalahan yang melibatkan antar Polda;
- b. koordinasi dan kerja sama bidang operasional dalam rangka melaksanakan operasi kepolisian;
- c. koordinasi dan kerja sama dalam rangka pemberian/penerimaan bantuan perkuatan; dan
- d. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan kewilayahan guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Bagian Ketiga

Hubungan Diagonal

Paragraf 1

Unsur Pelaksana

Pasal 15

HTCK dalam bentuk hubungan diagonal dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antar unsur dalam struktur organisasi Polri, meliputi:

- a. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok atau sebaliknya;
- b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pendukung atau sebaliknya;
- c. unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur kewilayahan atau sebaliknya;
- d. unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung atau sebaliknya;

- e. unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur kewilayahan atau sebaliknya; dan
- f. unsur pendukung dengan unsur kewilayahan atau sebaliknya.

Paragraf 2

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan Dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 16

HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok bersifat diagonal, meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
- b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- c. koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian, kontinjensi, gangguan keamanan, serta keamanan ketertiban keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- d. koordinasi dan kerja sama di bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
- e. koordinasi dalam perumusan perencanaan anggaran, sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
- f. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Paragraf 3

Unsur Pengawas Dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan Dengan Unsur Pendukung

Pasal 17

HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur pendukung bersifat diagonal, meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
- b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- c. koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;

- d. koordinasi dan kerja sama di bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
- e. koordinasi dan kerja sama bidang penyusunan Rencana Kerja (Renja), penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, fungsi kedokteran kesehatan Polri, serta pembinaan kesejarahan;
- f. koordinasi dalam perumusan sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
- g. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Paragraf 4

Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Dengan Unsur Kewilayahan

Pasal 18

HTCK unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan dengan unsur kewilayahan bersifat diagonal, meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
- b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- c. koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian dan kontinjensi;
- d. koordinasi dan kerja sama di bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
- e. koordinasi dalam perumusan sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
- f. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi/kewilayahan guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Paragraf 5

Unsur Pelaksana Tugas Pokok Dengan Unsur Pendukung

Pasal 19

HTCK unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung bersifat diagonal, meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
- b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- c. koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- d. koordinasi dan kerja sama di bidang pembinaan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas dan keberhasilan tugas;
- e. koordinasi dan kerja sama bidang penyusunan Rencana Kerja (Renja), penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, fungsi kedokteran kesehatan Polri, serta pembinaan kesejarahan;
- f. koordinasi dalam perumusan sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
- g. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Paragraf 6

Unsur Pelaksana Tugas Pokok Dengan Unsur Kewilayahan

Pasal 20

HTCK unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur kewilayahan bersifat diagonal, meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
- b. permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
- c. koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan dan penyelenggaraan operasi kepolisian dan kontingensi;
- d. koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan dan penanganan tindak pidana, gangguan keamanan, serta keamanan ketertiban keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- e. koordinasi dan kerja sama di bidang pembinaan fungsi teknis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan tugas;
- f. koordinasi dalam perumusan sistem dan metode, organisasi dan tata kerja; dan
- g. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi/Kewilayahan guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Paragraf 7

Unsur Pendukung Dengan Unsur Kewilayahan

Pasal 21

HTCK unsur pendukung dengan unsur kewilayahan bersifat diagonal, meliputi:

- a. koordinasi dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran Tupoksi;
- b. koordinasi dan kerja sama dalam perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. koordinasi dan kerja sama bidang penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan, fungsi kedokteran kesehatan Polri, serta pembinaan kesejarahan; dan
- d. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Satuan Fungsi/kewilayahan guna kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

Bagian Keempat

Hubungan Lintas Sektoral

Pasal 22

HTCK dalam bentuk hubungan lintas sektoral dilaksanakan untuk menjalin koordinasi dan kerja sama antara Polri dengan Kementerian/Lembaga, LPNK, Badan, atau Instansi Lain, berbentuk garis koordinasi, meliputi:

- a. kerja sama antar kelembagaan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dalam bentuk nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) atau dalam bentuk lain;
- b. hubungan dan kerja sama dilaksanakan atas dasar sendi-sendi hubungan kelembagaan, fungsional, saling menghormati, saling membantu, dengan mengutamakan kepentingan umum serta memperhatikan hierarki;
- c. hubungan dan kerja sama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan operasi kepolisian, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- d. hubungan dan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan, pembangunan hukum nasional, pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya dan pengembangan organisasi kepolisian;
- e. permintaan/pemberian personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;

- f. hubungan dan kerja sama dalam rangka mengemban misi kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian dunia; dan
- g. koordinasi dalam rangka pertukaran informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan kepentingan tugas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan yang berlaku di lingkungan organisasi masing-masing.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK di lingkungan Polri dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kasatfung/Kasatwil wajib melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK di lingkungan masing-masing; dan
 - b. Kasatfung/Kasatwil menyusun hasil temuan pengawasan dan pengendalian untuk bahan pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK dilakukan oleh:
 - a. pimpinan masing-masing secara berjenjang sesuai struktur organisasi; dan
 - b. pengemban fungsi pengawasan.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
 - a. supervisi;
 - b. pengawasan secara langsung;
 - c. monitoring; dan
 - d. analisis dan evaluasi.
- (4) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan/atau periodik oleh para pimpinan masing-masing dan pengemban fungsi pengawasan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/699/XI/2010 tanggal 11 November 2010 Tentang Pokok-pokok Hubungan dan Tata Kerja di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR